



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK;**
2. Tempat lahir : Talawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubang Gajah, Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Kurnanda Fauzan Alias Nanduik ditangkap sejak tanggal 28 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIES MARIANTO FAHMI ALIAS BENGKOK;**
2. Tempat lahir : Talawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tapian Nambar, Desa Talawi Mudiak,  
Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi  
Sumbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Ries Marianto Fahmi Alias Bengkok ditangkap sejak tanggal 28 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Faizah Veronica Loedy, S.H, Nang Ashadi, S.H., Roni Pasla, S.H, Syafril Chandra, S.H, dan Elita Susanti, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Posbakumadin Sawahlunto", yang beralamat di Kampung Baru, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 22/Pen. PH/2024/PN. Swl tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F ALIAS BENGKOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F ALIAS BENGKOK** dengan Pidana penjara selama **4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening 0,16 (nol koma enam belas) gram.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru dengan nomor polisi: BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632.

**(Dikembalikan kepada saksi KURNIA YANTRI ALIAS YANTRI)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO FAHMI ALIAS BENGKOK,
2. Menghukum Terdakwa seringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI ALIAS BENGKOK, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menyatakan bahwa Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa dan tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM-15/Enz.2/SWL/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIES MARIANTO FAHMI ALIAS BENGKOK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.40 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dekat Masjid Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sawahlunto yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sawahlunto dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,*

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK sedang dirumah yang beralamat di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat datang teman Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK yang bernama JEKI (DPO) kemudian JEKI menelepon Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK dan menyuruh datang kerumah Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK tersebut. Kemudian Sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK tiba di rumah Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK. Selanjutnya JEKI mengajak Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK menyetujui ajakan JEKI tersebut. Akan tetapi Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK menjawab tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian JEKI mengatakan bawah akan menanggung semua uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya JEKI menelepon ASENG (DPO) yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk membeli 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan harga Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah diperoleh kesepakatan JEKI menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK untuk pembelian sabu tersebut. Setelah itu JEKI menyuruh Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru dengan nomor polisi : BA 2236 JP. Kemudian sekira pukul 14.40 WIB setibanya di dekat sebuah masjid yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK bertemu dengan ASENG lalu Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada ASENG. Setelah itu ASENG menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK. Kemudian Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK berangkat menuju ke Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui JEKI. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nambar Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK di tangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba. Selanjutnya pada saat ditangkap tersebut Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip ke atas trotoar jalan. Kemudian Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang ditemukan di atas trotoar jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru dengan nomor polisi : BA 2236 JP nomor rangka : MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin : 28D-1878632. Pada saat di interogasi Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didapatkan dari ASENG (DPO) untuk diserahkan kepada JEKI (DPO) dan akan digunakan bersama-sama.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan berat bersih 0.16 gram (nol koma enam belas), kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM RI berat bersih 0,01 g (nol koma nol satu) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian unit Sawahlunto Nomor: 13/14352.IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA.

- Bahwa 1 bungkus (netto: 0.01 gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Pegadaian Unit Sawahlunto nomor 13/14352.IV/2024 tanggal 29 April 2024) tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM di Padang Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0424 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas positif

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIES MARIANTO FAHMI ALIAS BENGKOK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK sedang dirumah yang beralamat di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat datang teman Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK yang bernama JEKI (DPO) kemudian JEKI menelepon Terdakwa I KURNANDA FAUZAN ALIAS NANDUIK dan menyuruh datang kerumah Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK tersebut. Kemudian Sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK tiba di rumah Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK. Selanjutnya JEKI mengajak Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa I

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK menyetujui ajakan JEKI tersebut. Akan tetapi Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK menjawab tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian JEKI mengatakan bahwa akan menanggung semua uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya JEKI menelepon ASENS (DPO) yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan harga Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah diperoleh kesepakatan JEKI menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK untuk pembelian sabu tersebut. Setelah itu JEKI menyuruh Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sedangkan JEKI akan menunggu di desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK pergi menggunakan sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru dengan nomor polisi : BA 2236 JP. Selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB setibanya di dekat sebuah masjid yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK bertemu dengan ASENS lalu Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada ASENS. Setelah itu ASENS menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK. Kemudian Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK berangkat menuju ke Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui JEKI. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias BENGKOK di tangkap oleh Anggota Polisi Satresnarkoba. Selanjutnya pada saat ditangkap tersebut Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ke atas trotoar jalan. Kemudian Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas trotoar jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru dengan nomor polisi : BA 2236 JP nomor rangka : MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin : 28D-1878632. Pada saat di interogasi Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening milik Terdakwa I KURNANDA FAUZAN Alias NANDUIK dan Terdakwa II RIES MARIANTO F Alias BENGKOK yang didapatkan dari ASEP (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama dengan JEKI.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan berat bersih 0.16 gram (nol koma enam belas), kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM RI berat bersih 0,01 g (nol koma nol satu) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian unit Sawahlunto Nomor: 13/14352.IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh RAFICHI YULIFITRIA.

- Bahwa 1 bungkus (netto: 0.01 gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Pegadaian Unit Sawahlunto nomor 13/14352.IV/2024 tanggal 29 April 2024) tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM di Padang Keterangan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0424 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.,MM. dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas positif mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Viky Satria JF alias Atuk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Saksi ketahui dan Saksi terangkan;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto memperoleh informasi bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, informasi yang didapat bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor merek Mio warna biru dari arah Padang Gantiang ke arah Kota Sawahlunto setelah melakukan pengintaian kemudian pada pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut merupakan milik para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan *assessment* terhadap para Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti;
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dari orang yang bernama Aseng;
- Bahwa cara para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul sekira pukul 13.00 WIB, saudara Jeki datang ke rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang berada di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Kemudian saudara Jeki menghubungi Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok, pada pukul 13.30 WIB Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tiba di rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dan kemudian saudara Jeki mengajak para Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan para Terdakwa menyetujuinya namun para Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa ia akan menanggung semua uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah diperoleh kesepakatan, saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh para Terdakwa untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki kepada saudara Aseng tersebut. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



Padang Ganting menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut. Kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

- Bahwa para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng di dekat Mesjid yang terletak di Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa uang dan narkotika jenis sabu diserahkan secara langsung;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa informasi yang anggota kepolisian terima adalah Informasi bahwa ada yang membeli narkotika jenis sabu dari saudara Aseng di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi beserta Tim menunggu Para Terdakwa di perbatasan Padang Gantiang dan Talawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saudara Jeki memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saudara Jeki tidak ada menjanjikan uang tambahan kepada para Terdakwa;
- Bahwa yang akan memakai narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara Aseng adalah Saudara Jeki dan para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya para Terdakwa pernah memakai narkotika jenis sabu bersama saudara Jeki;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Jeki bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saudara Aseng merupakan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok, handphone tersebut terjatuh saat para Terdakwa dibuntuti oleh anggota kepolisian saat di kantor Polisi baru diketahui dan dilakukan penyisiran ke lokasi namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tidak ada menghubungi saudara Aseng, hanya Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang menghubungi saudara Aseng;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa para Terdakwa ada yang terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa ada dilakukan test urine dan hasilnya urine Para Terdakwa negatif *metamfetamin/amfetamin*;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan seorang Ahli, untuk narkoba jenis sabu batas waktu reaktifnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) Jam jadi pada hari keempat hasil akan terlihat samar dan apabila hasil samar maka hasil test menjadi negatif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang habis dipakai oleh para Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut para Terdakwa, para Terdakwa dan saudara Jeki akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ladang milik keluarga saudara Jeki di Talawi;
- Bahwa Saudara Jeki yang menyediakan alat;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hanya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ancaman dari saudara Jeki untuk mengambil narkoba jenis sabu pada saudara Aseng;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**2. Anung Saseto alias Sangek,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Saksi ketahui dan Saksi terangkan;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudiak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto memperoleh informasi bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, informasi yang didapat bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai Sepeda Motor merek Mio warna biru dari arah Padang Gantiang ke arah Kota Sawahlunto setelah melakukan pengintaian kemudian Saksi dan tim menunggu di perbatasan dan Saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap para Terdakwa karena merasa ada yang mengikuti Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik membuang narkoba jenis sabu tersebut ke pinggir jalan di dekat jembatan kemudian Saksi dan rekan memepet motor para Terdakwa dan para Terdakwa terjatuh lalu dan pada pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan dilakukan pemanggilan terhadap Saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut merupakan milik para Terdakwa;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dari orang yang bernama Aseng;
- Bahwa terhadap para Terdakwa tidak ada dilakukan assessment;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan;
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul sekira pukul 13.00 WIB, saudara Jeki datang ke rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang berada di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Kemudian saudara Jeki menghubungi Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok, pada pukul 13.30 WIB Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tiba di rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dan kemudian saudara Jeki mengajak para Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan para Terdakwa menyetujuinya namun para Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa ia akan menanggung semua uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah diperoleh kesepakatan, saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh para Terdakwa untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki kepada saudara Aseng tersebut. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut. Kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

- Bahwa jarak Saksi dengan para Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap para Terdakwa di pinggir jalan yang berada di Dusun Tapian Ambar di dekat jembatan;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik membuang narkotika jenis sabu tersebut ke sebelah kiri;
- Bahwa posisi lokasi tempat membuang narkotika jenis sabu tersebut adalah posisi sebelah kiri jembatan dan sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik diamankan oleh rekan Saksi yang bernama saudara Aldi;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa ada ditanyakan dan dijawab oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik bahwa barang yang dibuangnya adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng di dekat Mesjid yang terletak di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa uang dan narkotika jenis sabu di serahkan secara langsung;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa informasi yang anggota kepolisian terima bahwa ada yang membeli narkotika jenis sabu dari saudara Aseng di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim menunggu di perbatasan Padang Ganting dan Talawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saudara Jeki memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mendapat keuntungan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saudara Jeki tidak ada menjanjikan uang tambahan kepada para Terdakwa;
- Bahwa yang akan memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Aseng adalah saudara Jeki dan para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya para Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama saudara Jeki;
- Bahwa saudara Jeki bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saudara Aseng merupakan Target Operasi;
- Bahwa para Terdakwa ada yang terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa ada dilakukan test urine dan hasilnya urine para Terdakwa negatif metamfetamin/ amfetamin;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan seorang Ahli, untuk narkoba jenis sabu batas waktu reaktifnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) Jam jadi pada hari keempat hasil akan terlihat samar dan apabila hasil samar maka hasil test menjadi negatif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang habis dipakai oleh para Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut para Terdakwa, para Terdakwa dan saudara Jeki akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ladang milik keluarga saudara Jeki di Talawi;
- Bahwa saudara Jeki yang menyediakan alat untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hanya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa informasi yang didapat bahwa ada 2 (dua) orang baru membeli narkoba jenis Sabu dari saudara Aseng yang berada di Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dan menuju ke Kota Sawahlunto dengan menggunakan sepeda motor merek Mio warna biru;
- Bahwa tidak ada disebutkan ciri-ciri orangnya;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan belum sempat dipakai oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ancaman dari saudara Jeki;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**3. Syafli Hanapi alias Hanapi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Saksi ketahui dan Saksi terangkan;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi di lokasi Saksi melihat ada keramaian kemudian anggota polisi meminta untuk kehadiran Saksi menyaksikan penangkapan terhadap para Terdakwa di pinggir jalan dusun Tapian Nambur desa Talawi Mudik kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, Kemudian Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di atas trotoar jalan yang berada di tempat penangkapan tersebut. Kemudian Polisi menanyakan kepada para Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, dan para Terdakwa menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut



adalah milik mereka berdua. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh polisi ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa adalah butiran kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening seperti ajinomoto;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat langsung narkotika jenis sabu hanya melihat di media sosial;
- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa mendapatkan letak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut di daerah Padang Ganting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai Sepeda motor merek Mio warna Biru tersebut;
- Bahwa letak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut di atas trotoar;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**4. Indra Jaya alias Indra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Saksi ketahui dan Saksi terangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun yang menyaksikan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ditelfon oleh salah seorang masyarakat yang memberitahu Saksi bahwa ada polisi yang meminta kehadiran Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap para Terdakwa yang berada di pinggir jalan di dekat jembatan yang terletak di dusun Tapian Nomor desa Talawi Mudik kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, kemudian Saksi pergi menuju tempat tersebut. Kemudian Saksi bertemu dengan anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Kemudian Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di atas trotoar jalan yang berada di tempat penangkapan tersebut. Kemudian Polisi menanyakan kepada para Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, dan mereka berdua menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua. Kemudian kedua pelaku beserta barang bukti diamankan oleh polisi ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa adalah butiran kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu adalah Saksi Syafli Hanafi;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok merupakan warga Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ada terlibat dengan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ada terlibat dengan narkoba;
- Bahwa keseharian Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok biasa saja;
- Bahwa Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat langsung narkoba jenis sabu hanya melihat di media sosial;
- Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**5. Kurnia Yantri alias Yantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Saksi baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Saksi ketahui dan Saksi terangkan;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BA 2236 JP;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pada pukul 09.00 WIB dan berdasarkan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



informasi yang Saksi terima para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 setelah makan siang Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik mengatakan akan memasang tenda dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BA 2236 JP tersebut karena memang pekerjaannya memasang tenda Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut namun setelah Saksi menunggu sampai malam Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik belum juga pulang Saksi sempat merasa khawatir karena biasanya Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tidak pernah pergi lama dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pada pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang bekerja Saksi menerima kabar bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik sudah di kantor Polisi karena terlibat kasus narkoba namun Saksi tidak bisa menemui Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik pada hari itu dan Saksi kembali lagi pada hari Selasa dan baru bisa bertemu dengan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan mengetahui cerita kejadiannya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik, saudara Jeki yang menghubungi orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik bersama Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut oleh saudara Jeki;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap saat berada di jalan yaitu di Dusun Tapian Nambur, Kecamatan Talawi Mudik, Kota Sawahlunto namun saudara Jeki sampai saat ini juga belum ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BA 2236 JP tersebut atas nama Saksi;

- Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut karena memang pekerjaan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik memasang tenda dan selalu menggunakan sepeda motor milik Saksi kalau pergi bekerja;

- Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik belum menikah;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik saat ini tinggal satu rumah dengan Saksi namun Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik baru 2 (dua) bulan ini menetap di rumah biasanya pergi ke luar kota untuk bekerja;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik bekerja di Lahat membawa mobil batubara;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BA 2236 JP dipergunakan untuk antar jemput anak sekolah dan untuk kegiatan sehari-hari di rumah;
  - Bahwa saudara Jeki dulu pernah bekerja sebagai supir di Puskesmas tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa saudara Jeki tidak pernah ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik bertemu dengan saudara Jeki;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok berteman saat Saksi di Polsek;
  - Bahwa Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok tidak pernah ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik namun kadang Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik ada memberikan uang kepada orang tua;
  - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru tersebut tahun 2010, Saksi membelinya saat itu dari baru dengan harga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik ada berhubungan dengan narkoba;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik ada menggunakan narkoba;
  - Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Terdakwa terangkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul sekira pukul 13.00 WIB, saudara Jeki datang ke rumah Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok yang berada di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat kemudian saudara Jeki menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok, pada pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok dan kemudian saudara Jeki mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan kami menyetujuinya namun Terdakwa dan Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa ia akan menanggung semua uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata kepada Saudara Aseng "mau belanja nanti Adek sama Abang, Terdakwa yang jemput". Kemudian setelah diperoleh kesepakatan, saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki kepada saudara Aseng tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok berangkat menuju Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok awalnya diikuti oleh beberapa orang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dipepet dan terjatuh kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memakai narkoba bersama saudara Jeki;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Jeki sama-sama tahu bahwa Terdakwa dan saudara Jeki menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok berangkat ke Padang Ganting pada pukul 14.30 WIB;
- Bahwa lama perjalanan Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ke Padang Ganting sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai, saudara Aseng belum berada di lokasi, Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok bertemu dengan Saudara Aseng di dekat masjid;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ditangkap yaitu saat Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok pulang dengan mengendarai sepeda motor diperbatasan Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ditangkap dengan cara dipepet menggunakan mobil lalu saat dipepet Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok jatuh begitu pula Handphone Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok juga jatuh ke sungai;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut berada di atas jembatan yaitu di trotoar jalan;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut berada tidak jauh dengan lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok berikan kepada saudara Jeki;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut oleh saudara Jeki untuk dipakai bersama oleh Terdakwa, Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dan saudara Jeki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang tambahan oleh saudara Jeki;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu di tempat saudara Jeki;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa alasan Saudara Jeki mau memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Aseng karena saudara Jeki dan Terdakwa tahu bahwa sama-sama pemakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudara Jeki tidak pernah membelikan Terdakwa ataupun Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada merasa curiga terhadap saudara Jeki namun karena sudah lama tidak memakai dan diiming-imingi oleh saudara Jeki akhirnya Terdakwa bersedia;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok konsumsi bersama dengan saudara Jeki di lading milik saudara Jeki;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu oleh saudara Jeki karena sudah lama Terdakwa tidak memakai narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa saudara Jeki memberikan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian saudara Jeki ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok namun Terdakwa menolak untuk mengambil narkotika jenis sabu tetapi saudara Jeki terus menelfon Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok hingga pada akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada saudara Aseng;
- Bahwa saudara Jeki tidak mengambil sendiri narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok sudah dikondisikan oleh saudara Jeki;
- Bahwa alasan Saudara Jeki tidak menjemput sendiri narkotika jenis sabu tersebut karena saudara Jeki bilang sedang malas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok terima dari saudara Aseng;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di Kabupaten Solok;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok tidak pernah beli lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok pakai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok membeli dari saudara Meri;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Kurnia untuk memasang tenda, namun Terdakwa tidak jadi memasang tenda, Terdakwa berbohong kepada Saksi Kurnia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput narkoba jenis sabu baru kali ini;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif mengandung *metamfetamin/amfetamin*;

## **Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada yang dirubah, sudah Terdakwa baca, diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan yang Terdakwa terangkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul sekira pukul 13.00 WIB, saudara Jeki datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat kemudian saudara Jeki menghubungi Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah Terdakwa, pada pukul 13.30 WIB Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tiba di rumah Terdakwa dan kemudian saudara Jeki mengajak Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan para Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa dan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa ia akan menanggung semua uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata kepada Saudara Aseng "mau belanja nanti Adek sama Abang Terdakwa yang jemput". Kemudian setelah diperoleh kesepakatan, saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki kepada saudara Aseng tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut. Kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik berangkat menuju Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik awalnya diikuti oleh beberapa orang kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendari dipepet dan terjatuh kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik sekitar 1 (satu) kilometer;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai bersama saudara Jeki;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Jeki adalah adik satu suku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dari saudara Aseng;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi saudara Aseng dan memberi tahu saudara Aseng bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik berada di pasar dan di dekat masjid;
- Bahwa saudara Jeki sebelumnya tidak pernah membelikan Saudara ataupun Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ada merasa curiga terhadap saudara Jeki namun karena sudah lama tidak memakai dan diiming-imingi oleh saudara Jeki akhirnya Terdakwa bersedia;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik konsumsi bersama dengan saudara Jeki di ladang milik saudara Jeki;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu oleh saudara Jeki karena sudah lama tidak memakai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa saudara Jeki memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian saudara Jeki ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik, namun Terdakwa menolak untuk mengambil narkoba jenis sabu tetapi saudara Jeki terus menelfon Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik hingga pada akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara Aseng;
- Bahwa saudara Jeki tidak mengambil sendiri narkoba jenis sabu karena Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik sudah dikondisikan oleh saudara Jeki;
- Bahwa alasan Saudara Jeki tidak menjemput sendiri narkoba jenis sabu tersebut karena saudara Jeki bilang sedang malas;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik terima dari saudara Aseng;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sebelum bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah patungan dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saudara Jeki di ladang milik saudara Jeki;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2005 dan biasanya membeli dari saudara Geng;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di Kabupaten Solok;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tidak pernah beli lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik yang membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik pakai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik membeli dari saudara Meri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba 1 (satu) Ji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memisahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli menjadi paket kecil;
- Bahwa merek *handphone* Terdakwa yang terjatuh ke sungai adalah merek Oppo;
- Bahwa di *handphone* tersebut ada nomor saudara Aseng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saudara Aseng, Terdakwa hanya diberikan nomor Aseng oleh saudara Jeki;
- Bahwa saudara Jeki memberitahu Terdakwa ciri-ciri saudara Aseng;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif mengandung *metamfetamin/amfetamin*;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0424 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM. telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis Sabu atas nama Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dengan sample diterima 1 bungkus (Netto: 0,01 Gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 13/14352.IV/2024, tanggal 29 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 13/14352.IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu 0,16 gram (nol koma satu enam) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang 0,01 gram (nol koma nol satu) dan untuk pemeriksaan di Pengadilan 0,15 gram (nol koma satu lima);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor 067/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Kurnanda Fauzan tanggal 28 April 2024 dan Nomor: 068/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Ries Marianto tanggal 28 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama Kurnanda Fauzan dan Ries Marianto yang diperiksa pada tanggal 28 April 2024 sekira jam 18.06 WIB dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine* dan *Amphetamine* Non Reaktif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Viky Satria JF alias Atuk, Saksi Anung Saseto alias Sangek dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur, Desa Talawi Mudiak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang diakui merupakan milik para Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;
3. Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul sekira pukul 13.00 WIB. Berawal saat saudara Jeki datang ke rumah Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok yang berada di Dusun Tapian Nambur Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Kemudian saudara Jeki menghubungi Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok, pada pukul 13.30 WIB Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tiba di rumah Terdakwa II Ries Mariantto Fahmi alias Bengkok dan kemudian saudara Jeki mengajak para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan para Terdakwa menyetujuinya namun Para

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa saudara Jeki akan menanggung semua uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata kepada saudara Aseng bahwa para Terdakwa yang akan menjemput Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan tersebut;

**4.** Bahwa saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh para Terdakwa untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki kepada saudara Aseng tersebut. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;

**5.** Bahwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri yang dikendarai oleh Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Namban, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, para Terdakwa merasa ada yang mengikuti dari belakang lalu Terdakwa I membuang narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok dipepet oleh tim Kepolisian hingga terjatuh begitu pula dengan handphone

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang juga terjatuh sehingga tidak ditemukan oleh tim Kepolisian. Kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

**6.** Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632 merupakan milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri yang dipinjam oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik. Saksi Kurnia Yantri alias Yantri tidak mengetahui bahwa para Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;

**7.** Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan saudara Jeki yang mana sebelumnya saudara Jeki menjanjikan kepada para Terdakwa imbalan dari menjemput Narkotika jenis Sabu dengan memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma untuk dipakai bersama-sama;

**8.** Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

**9.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0424 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM. telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis Sabu atas nama Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dengan sample diterima 1 bungkus (Netto: 0,01 Gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 13/14352.IV/2024, tanggal 29 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**10.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 13/14352.IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil

*Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan total berat bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu 0,16 gram (nol koma satu enam) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang 0,01 gram (nol koma nol satu) dan untuk pemeriksaan di Pengadilan 0,15 gram (nol koma satu lima);

**11.** Bahwa berdasarkan surat hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor 067/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Kurnanda Fauzan tanggal 28 April 2024 dan Nomor: 068/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Ries Mariantio tanggal 28 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK selaku dokter pemeriksa untuk pemeriksaan urine atas nama Kurnanda Fauzan dan Ries Mariantio yang diperiksa pada tanggal 28 April 2024 sekira jam 18.06 WIB dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine* dan *Amphetamine Non Reaktif*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Setiap orang;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



Menimbang bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkulu yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan identitas yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*/kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dapat dihukum tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim setelah pertimbangan terhadap seluruh unsur berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2.** Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan frasa dari masing-masing sub unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor: 13/14352.IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Rafichi Yuli Fitria, dengan hasil penimbangan total berat bersih 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu 0,16 gram (nol koma satu enam) disisihkan untuk pemeriksaan di BPOM RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Padang 0,01 gram (nol koma nol satu) dan untuk pemeriksaan di Pengadilan 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Keterangan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0424 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM. telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis Sabu atas nama Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dengan sample diterima 1 bungkus (Netto: 0,01 Gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 13/14352.IV/2024, tanggal 29 April 2024), dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disita dalam perkara *a quo* terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dirumuskan secara alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan para Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Tanpa Hak dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Menyimpan adalah menaruh sesuatu ditempat tertentu yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu barang untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Saksi Viky Satria JF alias Atuk, Saksi Anung Saseto alias Sangek dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Tapian Nomor, Desa Talawi Mudiak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang diakui merupakan milik Para Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;

Menimbang bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Berawal saat saudara Jeki datang ke rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang berada di Dusun Tapian Nomor Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Kemudian saudara Jeki menghubungi Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok, pada pukul 13.30 WIB Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik tiba di rumah Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dan kemudian saudara Jeki mengajak para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan para Terdakwa menyetujuinya namun para Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa saudara Jeki akan menanggung semua uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata kepada saudara Aseng bahwa para Terdakwa yang akan menjemput Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh para Terdakwa untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki kepada saudara Aseng tersebut. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri yang dikendarai oleh Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, para Terdakwa merasa ada yang mengikuti dari belakang lalu Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik membuang narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dipepet oleh tim Kepolisian hingga terjatuh begitu pula dengan *handphone* Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok yang juga terjatuh sehingga tidak ditemukan oleh tim Kepolisian. Kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632 merupakan milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri yang dipinjam oleh Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanduik. Saksi Kurnia Yantri alias Yantri tidak mengetahui bahwa para Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan saudara Jeki yang mana sebelumnya saudara Jeki menjanjikan kepada para Terdakwa imbalan dari menjemput Narkotika jenis Sabu dengan memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor 067/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Kurnanda Fauzan tanggal 28 April 2024 dan Nomor: 068/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Ries Marianto tanggal 28 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama Kurnanda Fauzan dan Ries Marianto yang diperiksa pada tanggal 28 April 2024 sekira jam 18.06 WIB dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine* dan *Amphetamine* Non Reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan kesepakatan bersama para Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dari saudara Aseng pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru nomor polisi BA 2236 JP. Saat bertemu dengan saudara Aseng, para Terdakwa melakukan transaksi dengan menyerahkan uang yang sebelumnya dititipkan saudara Jeki kepada para Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada para Terdakwa, dengan demikian unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram berada dalam penguasaan para Terdakwa.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan para Terdakwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan para Terdakwa menerangkan niat atau tujuan para Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama oleh para Terdakwa, namun oleh karena tidak ditemukannya alat bukti lain berupa alat hisap atau sejenisnya yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar para Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor 067/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Kurnanda Fauzan tanggal 28 April 2024 dan Nomor: 068/RSUD/ SWL/NKB/2024 atas nama Terdakwa Ries Marianto tanggal 28 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama Kurnanda Fauzan dan Ries Marianto yang diperiksa pada tanggal 28 April 2024 sekira jam 18.06 WIB dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine* dan *Amphetamine* Non Reaktif, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika maka sudah sepatutnya hal tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis tidak dapat dicapai mufakat bulat karena terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H. mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam unsur kedua yaitu unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, saudara Jeki mengajak para Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan para Terdakwa menyetujuinya namun para Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian saudara Jeki mengatakan bahwa saudara Jeki akan menanggung semua uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menghubungi saudara Aseng yang berada di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah diperoleh kesepakatan, saudara Jeki menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saudara Jeki menyuruh para Terdakwa untuk pergi ke Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Aseng dan mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh saudara Jeki. Lalu para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri dan saat tiba di Kecamatan Padang Ganting Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok menghubungi saudara Aseng untuk melakukan transaksi, kemudian para Terdakwa bertemu dengan saudara Aseng dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto untuk menemui saudara Jeki dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri yang dikendarai oleh Terdakwa II Ries Mariantio Fahmi alias Bengkok. Setibanya di pinggir jalan Dusun Tapian Nambur, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, para Terdakwa dipepet oleh tim Kepolisian hingga terjatuh. Kemudian para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan saudara Jeki;

Menimbang bahwa adapun imbalan yang para Terdakwa dapatkan dari saudara Jeki untuk menjemput narkotika jenis sabu adalah para Terdakwa dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma bersama dengan saudara Jeki;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa telah bermufakat jahat antara Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok sebelum menjemput narkotika jenis sabu kepada saudara Aseng, dimulai dari bertemu dengan saudara Jeki terlebih dahulu dan para Terdakwa bersama dengan saudara Jeki sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Jeki. Lalu para Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Padang Ganting untuk menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Aseng, dan saudara Aseng menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa Hakim Ketua berpendapat meskipun *actus reus* (perbuatan yang dilakukan) para Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun harus dipertimbangkan pula sikap batin (*mens rea*) para Terdakwa, apa yang menjadi niat atau tujuan para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karenanya, Hakim Ketua tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa niat atau tujuan seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa adanya kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, dengan kata lain tidak dapat seseorang dihukum apabila tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu, penting disini untuk menilai niat atau sikap batin si pelaku dalam menghukum seseorang khususnya dalam perkara narkoba mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan ketentuan keranjang sampah/pasal karet dimana para pengguna atau pecandu narkoba yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi seringkali dijerat dengan pasal yang dimaksud. Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkoba, sehingga menurut hemat Hakim Ketua pembuat undang-undang memang menghendaki bahwa siapapun dapat dikenakan pasal itu selama unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa Hakim Ketua berpendapat jika makna dari unsur yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkoba, misalnya membeli narkoba jenis sabu kemudian dijual kembali atau perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat perbedaan *mens rea*/sikap batin pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk diedarkan, dijual, diperdagangkan dengan pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkoba semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum/tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tujuan para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut adalah untuk digunakan oleh para Terdakwa bersama dengan saudara Jeki sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Viky Satria JF alias Atuk dan Saksi Anung Saseto alias Sangek yang dikaitkan pula dengan keterangan para Terdakwa di persidangan. Adapun imbalan yang para Terdakwa dapatkan dari saudara Jeki untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut adalah para Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma bersama dengan saudara Jeki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam persidangan tidak didapati suatu fakta hukum bahwa tujuan para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk diedarkan/diperdagangkan kembali kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang bahwa mengenai adanya bukti surat bahwa hasil pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine atas nama Terdakwa I Kurnanda Fauzan alias Nanduik dan Terdakwa II Ries Marianto Fahmi alias Bengkok dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine* dan *Amphetamine Non Reaktif* sebagaimana hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan nomor 067/RSUD/SWL/NKB/2024 dan nomor 068/RSUD/SWL/NKB/2024, tanggal 28 April 2024, akan Hakim Ketua pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim Ketua berpendapat bahwa ada atau tidaknya hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung narkotika jenis sabu, hal tersebut hanya menjadi salah 1 (satu) indikator untuk dapat seseorang dikatakan sebagai seorang penyalah guna. Menurut hemat Hakim Ketua adalah melanggar asas keadilan dan asas kemanusiaan apabila seseorang yang belum sempat menyalahgunakan narkotika dihukum lebih berat (Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) daripada orang yang telah menyalahgunakan narkotika (Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), hanya karena tidak adanya pemeriksaan urine dari para Terdakwa yang positif mengandung narkotika jenis sabu, karena disebabkan para Terdakwa telah ditangkap sebelum sempat menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya penting disini untuk melihat sikap batin dari para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan dikaitkan pada dosis kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu. Karena dalam berbagai hal selalu ada kondisi-kondisi khusus seperti yang dialami oleh para Terdakwa dalam perkara *in casu*, yaitu tertangkap sebelum para Terdakwa menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis Sabu dan barang bukti dalam perkara *in casu* adalah termasuk untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika atau tidak (terlibat peredaran gelap narkotika), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu:

- pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok *Metamphetamine* (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum di persidangan narkotika jenis sabu yang berada pada penguasaan para Terdakwa adalah seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, artinya narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit dan habis dipakai untuk pemakaian 1 (satu) hari dan tujuan para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara cuma-cuma dengan saudara Jeki serta tidak terbukti dalam persidangan bahwa para Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika seperti adanya bukti transaksi dari jaringan gelap narkotika. Begitu juga halnya dengan Penuntut Umum yang dalam persidangan tidak dapat membuktikan motif selebihnya atau sebaliknya dari niat para Terdakwa, misalkan para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dalam hal kaitannya dengan persediaan dalam bisnis narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan keadaan-keadaan di atas maka patut dan adil Pasal 127 yang dikenakan terhadap para Terdakwa, bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah mengatur bahwa, "*Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*";

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa, "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Ketua menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana lamanya pemidanaan terhadap para Terdakwa sudah dianggap memenuhi rasa keadilan dan setimpal sesuai perbuatan para Terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam pemusyawaratan Majelis Hakim, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut para

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dengan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum maupun surat tuntutan Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan kembali, namun dalam penjatuhan *strafmaat* (penghukuman) akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan para Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan dengan tetap memperhatikan pula ketentuan pemidanaan yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632, yang telah disita dari para Terdakwa dan terbukti telah digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Saksi Kurnia Yantri alias Yantri yang menerangkan para Terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan Saksi Kurnia Yantri alias Yantri selaku pemilik yang sah dari barang bukti tersebut, maka dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan

*Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 28D-1878632 dikembalikan kepada Saksi Kurnia Yantri alias Yantri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kurnanda Fauzan alias Nanduik** dan Terdakwa II **Ries Marianto Fahmi alias Bengkok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna biru, dengan nomor polisi BA 2236 JP, nomor rangka MH328D20CAJ878522 dan nomor mesin 28D-1878632;

Dikembalikan kepada Saksi Kurnia Yantri alias Yantri;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H., dan Mentary Meidiana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Swl